



PUTUSAN

Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR (alm);
2. Tempat lahir : SURABAYA;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/6 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor II/ 7 RT. 004 RW. 006 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Soedjianto Alias Atak Bin Tohir (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP VIVO
- 4 (empat) buah sekrop sedotan plastic
- Bendel klip plastic
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram; Total netto $\pm 0,398$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyatakan bersalah dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR** pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkoba jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.

1- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2- Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.

3- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan Saksi Rico Firmansyah Putra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

4- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08310/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- Total netto $\pm 0,398$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24080/2024/NNF,- s/d 24084/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24080/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram, 24081/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,059$ gram, 24082/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,061$ gram, 24083/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,051 gram, 24084/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,053 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

5- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

6- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan Saksi Rico Firmansyah Putra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

7- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08310/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- Total netto $\pm 0,398$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24080/2024/NNF,- s/d 24084/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24080/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram, 24081/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,059$ gram, 24082/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,061 gram, 24083/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,051 gram, 24084/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,053 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

8- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, dibawah sumpah, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,086 gram, \pm 0,079 gram, \pm 0,082 gram, \pm 0,075 gram, dan \pm 0,076 gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkoba jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratory;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;

2. Saksi Rico Firmansyah Putra, di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkoba jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkoba jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestaes Surabaya

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa jaksa/Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP VIVO
2. 4 (empat) buah sekrop sedotan plastic
3. Bendel klip plastic
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik
5. Uang Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah)
6. 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
7. 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
8. 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
9. 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram; Total netto $\pm 0,398$ gram.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, setelah ditunjukkan di depan persidangan para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, ;

9- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkotika jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.

10- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

11- Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.

12- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan Saksi Rico Firmansyah Putra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

13- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08310/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- Total netto $\pm 0,398$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24080/2024/NNF,- s/d 24084/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24080/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram, 24081/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,059$ gram, 24082/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,061$ gram, 24083/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, 24084/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,053$ gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

14- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “barang siapa” harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah seorang yang bernama terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan serta tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Cito (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar kemudian, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cito dan diberikan alamat tempat untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju makam PMK Jl Kenjeran Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu, sesampainya di depan makam PMK Jl Kenjeran Surabaya terdakwa segera mengambil pesanan narkotika jenis sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh poket siap edar dengan berat dan harga bervariasi masing-masing poketnya antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa menyatakan benar Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 15(lima belas) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan harga bervariasi yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kapas Lor 2/7 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya terdakwa menjual kepada Sdr. Silo (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari penjualan yang dilakukan Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah mendapatkan uang penjualan 15(lima belas) poket narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening BCA nomor 46904111780 atas nama Suwandi sesuai dengan perintah Sdr. Cito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 07.14 wib, sedangkan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 15(limabelas) poket narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 21.15 wib bertempat di Pos Kamling di depan rumah Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan Saksi Rico Firmansyah Putra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Vivo ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, lalu dilanjutkan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl Kapas Lor 2/7 Rt04 Rw 06 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,075$ gram, dan $\pm 0,076$ gram, 2(dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastic, 4(empat) buah sekrop sedotan plastic yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08310/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- Total netto $\pm 0,398$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24080/2024/NNF,- s/d 24084/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24080/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,068 gram, 24081/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,059 gram, 24082/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,061 gram, 24083/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,051 gram, 24084/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,053 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dibenarkan dari keterangan saksi saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP VIVO
- 4 (empat) buah sekrop sedotan plastic
- Bendel klip plastic
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;

Total netto $\pm 0,398$ gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah) drampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **SOEDJIANTO ALIAS ATAK BIN TOHIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP VIVO
 - 4 (empat) buah sekrop sedotan plastic
 - Bendel klip plastic
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 24080/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - 24081/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - 24082/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 24083/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 24084/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- Total netto $\pm 0,398$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., jaksa/Penuntut Umum, Penasehat hukum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)